



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Zita Asih Suprastiwi
2. Jabatan : KEPALA PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN
3. NHK : 403011

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 583.940.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/21 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 111.576.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 137.532.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m²/40 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 154.832.000
4. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 33.500.000

1. MOTOR, YAMAHA B8D M/T SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, Honda AFP12W21CO3M/T/ SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 86.800.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 183.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 887.240.000

III. HUTANG Rp. 153.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 734.240.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.